

TINJAUAN BUKU

Di Balik Konflik Sawit yang Tak Kunjung Usai: Hak, Kuasa, dan Kehidupan Masyarakat Lokal

Judul Buku: Kehampaan Hak: Masyarakat VS Perusahaan Sawit di Indonesia

Penulis: Ward Berenschot, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, Otto Hospes (2023)

Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 331 hlm; ISBN 978-623-321-219-9

Tria Anggita Hafsari

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

E-mail: tria017@brin.go.id

PENDAHULUAN

Konflik tenurial di lahan perkebunan sawit bukanlah isu baru di Indonesia; bahkan, persoalan ini kerap dianggap sebagai masalah yang seolah tak berujung. Dampak dari konflik ini sering kali menimpa masyarakat lokal, khususnya mereka yang miskin dan bergantung pada tanah sebagai sumber utama penghidupan. Permasalahan konflik lahan sawit tidak hanya terbatas pada aspek kepemilikan tanah, tetapi juga melibatkan isu-isu yang lebih kompleks, seperti deforestasi, alih fungsi lahan, relasi kuasa antara pemangku kepentingan, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat setempat (Cisneros et al., 2021); . Lebih dari itu, konflik ini juga berdampak pada tantangan global terkait keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai produsen dan pengeksport minyak sawit terbesar di dunia. Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mencapai posisi ini berkat ekspansi pesat perkebunan kelapa sawit (Schmidt & Rosa, 2020; Hidayat et al., 2021; Villela, et al., 2014). Sekitar tahun 2000-an di Indonesia terjadi “palmoil boom” atau ledakan industri kelapa sawit yang terjadi bersamaan dengan reformasi desentralisasi (Cisneros et al., 2021). Meskipun bertujuan untuk mendorong otonomi daerah, reformasi ini juga menciptakan peluang bagi elite lokal untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan cara yang kurang transparan, sering kali menggunakan praktik politik uang demi memperluas pengaruh dan memperkuat dukungan politik mereka (Aspinall & Sukmajati

dalam Fossati, 2016). Dengan demikian, pada praktiknya komoditas kelapa sawit ini bersifat kontro versial, pada satu sisi diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi pada sisi lain memunculkan persoalan baru.

Ekspansi industri kelapa sawit yang pesat ini menjadi pemicu berbagai konflik dengan komunitas lokal (Hidayat et al., 2021). Buku *Kehampaan Hak: Masyarakat Lokal vs. Perusahaan Sawit di Indonesia* karya Ward Berenschot, Ahmad Dhiaulhaq, Afrizal, dan Otto Hospes memberikan analisis komprehensif mengenai dinamika kompleks konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan sawit di Indonesia. Para penulis menyelidiki akar penyebab konflik ini, dampaknya terhadap masyarakat lokal, serta solusi potensial untuk mengatasi isu yang sudah berlangsung lama ini.

Para penulis buku ini melakukan penelitian menyeluruh terhadap 150 kasus konflik kelapa sawit antara masyarakat lokal dan perusahaan di empat provinsi: Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Setiap kasus dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi pola-pola yang konsisten dalam kronologi konflik tersebut. Berbeda dengan tulisan-tulisan lain tentang konflik kelapa sawit, yang biasanya hanya memaparkan deskripsi konflik, langkah-langkah yang telah diambil, aktor-aktor yang terlibat, serta rekomendasi solusi, buku ini memberikan analisis yang lebih dalam untuk mengungkap akar penyebab konflik secara struktural.

Hasil penelitian dalam buku ini diharapkan dapat menjadi representasi sekaligus acuan bagi komunitas lokal lainnya yang menghadapi konflik serupa di wilayah Indonesia lainnya. Mengingat banyaknya konflik antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit yang seringkali berakhir merugikan masyarakat—dan tidak jarang berujung pada kasus-kasus yang menggantung dan tidak terselesaikan—penelitian ini menawarkan wawasan yang dapat mendukung terciptanya solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Seperti yang baru saja terjadi adanya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dari Suku Awuy dan Moi atas hutan adat mereka yang terancam dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Buku ini terdiri dari empat bagian, bagian pertama membahas mengenai konteks kehampaan hak yang dibangun. Menelusuri latar belakang sejarah dan kebijakan tentang konflik kelapa sawit di Indonesia, secara khusus empat lokus kajian. Selain itu, mengidentifikasi praktik perusahaan kelapa sawit terhadap masyarakat lokal. Kemudian pada bagian kedua, para penulis membahas keluhan yang memicu konflik dan strategi dari masyarakat dalam melakukan perlawanan. Serta peranan LSM yang juga cukup vokal

Bagian ketiga dari buku ini membahas upaya penyelesaian konflik lahan melalui berbagai pendekatan, mulai dari mediasi informal, jalur pengadilan, hingga kebijakan internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Para penulis meneliti efektivitas setiap mekanisme tersebut dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan kelapa sawit. Bagian keempat berfokus pada analisis mendalam terhadap 150 kasus konflik kelapa sawit. Setiap kasus diteliti secara rinci, mencakup kronologi dan hasil akhirnya—baik yang berhasil maupun yang gagal diselesaikan. Dari analisis ini, penulis berupaya menemukan pola umum yang bisa menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan penyelesaian konflik. Berdasarkan temuan pola ini, penulis mengusulkan sejumlah langkah alternatif yang dinilai lebih efektif untuk mencegah ketidakadilan dan menciptakan mekanisme penyelesaian yang lebih adil.

Dalam keseluruhan buku, terdapat tiga argumen utama yang ingin ditekankan oleh para penulis: pertama, adanya kehampaan hak atau ketidakmampuan masyarakat lokal untuk mendapatkan pengakuan hak atas tanah mereka; kedua, bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat untuk mempertahankan hak mereka yang kerap kali berada dalam posisi lemah; dan ketiga, kelemahan mekanisme resolusi konflik yang ada, yang sering kali tidak efektif dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengulas setiap bagian dari buku *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia* dan berfokus pada konteks kehampaan hak yang dialami masyarakat lokal. Tinjauan buku ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi pembaca terkait konflik kelapa sawit yang tampaknya tak kunjung usai di banyak wilayah Indonesia. Pandangan tambahan dari penelitian yang relevan dan pengalaman empiris dapat memperkaya perspektif tentang konflik ini, sekaligus membantu pembaca memahami langkah-langkah yang berkontribusi terhadap ketidakadilan dan potensi solusi yang lebih adil serta berkelanjutan di masa depan.

RESONANSI KEHAMPAAN HAK

Konflik lahan kelapa sawit antara masyarakat lokal dan perusahaan adalah fenomena yang kerap terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Konflik-konflik ini begitu sering muncul sehingga dianggap sebagai hal yang lazim. Meskipun telah banyak riset dan kebijakan yang diterbitkan dalam bentuk artikel ilmiah maupun kebijakan publik, praktik-praktik akuisisi lahan untuk kepentingan elite tertentu terus berlangsung tanpa banyak perubahan berarti.

Secara umum, konflik mengenai lahan kelapa sawit antara masyarakat lokal dan perusahaan di Indonesia berakar kuat pada isu-isu sosial ekonomi, hukum, dan lingkungan. Perselisihan ini sering muncul dari klaim yang bersaing untuk penggunaan lahan, kerangka hukum yang tidak memadai, dan marginalisasi hak-hak masyarakat (Herdiansyah et al., 2024; Maruli et al., 2024; Sufriadi et al., 2024; Mustofa et al., 2024). Buku *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia* mencoba menggali lebih

dalam dengan menyoroti akar masalah yang lebih mendasar yakni kehampaan hak (rightlessness) pada masyarakat lokal. Dalam konteks buku ini, istilah kehampaan hak menekankan situasi di mana hak-hak masyarakat lokal sebagai warga negara Indonesia yang mestinya diakui dan dilindungi justru terbentur oleh ketidakmampuan sistem untuk mewujudkannya dalam situasi konflik. Hak-hak yang secara inheren dimiliki oleh masyarakat, seperti hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun, sering kali tidak diakui dalam proses formal penyelesaian konflik, sehingga hak tersebut kehilangan makna dan menjadi hampa.

Penekanan pada konsep kehampaan hak ini menambah dimensi baru dalam diskusi mengenai konflik kelapa sawit, karena menyoroti betapa hak-hak dasar masyarakat lokal terabaikan dan tak terakomodasi. Menurut Arendt (1973), yang pertama kali mengembangkan konsep rightlessness dalam konteks pengungsi dan minoritas yang terpinggirkan, rightlessness adalah kondisi di mana individu tidak memiliki hak untuk memiliki hak. Dalam konteks ini, Arendt merujuk pada mereka yang hidup di luar struktur negara-bangsa yang sah dan tidak memiliki perlindungan hukum untuk menjalankan hak-hak asasi. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi karena tidak ada otoritas atau sistem yang siap mengakui atau melindungi keberadaan hak-hak mereka.

Dalam bidang sosiologi hukum, konsep kehampaan hak digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana struktur kekuasaan menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap hak. Misalnya, Ewick dan Silbey (1998) dalam karya mereka *The Common Place of Law* menjelaskan bagaimana perbedaan kekuatan dalam masyarakat dapat memengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk mengekspresikan hak-hak mereka. Di masyarakat yang sangat hierarkis, kelompok marginal sering kali hanya memiliki hak yang terbatas pada tataran formal, tanpa dukungan substantif yang memadai dalam praktik.

Dalam konteks konflik lahan dan sumber daya alam di Indonesia, kehampaan hak mencerminkan situasi di mana hak-hak masyarakat lokal atas

tanah tidak diakui atau diterapkan secara efektif, meskipun mereka secara teoretis memiliki hak tersebut (Peluso & Lund, 2011). Kondisi ini diperburuk oleh ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan besar dan masyarakat lokal yang biasanya tidak memiliki kapasitas hukum atau ekonomi untuk memperjuangkan hak-haknya. Meningkatnya ekspansi industri kelapa sawit dalam dekade terakhir juga berbanding lurus dengan meningkatnya konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan. Situasi ini menciptakan pola konflik yang berulang, di mana masyarakat seolah terjebak dalam lingkaran ketidakadilan tanpa akhir. Pola konflik kelapa sawit di Indonesia sering muncul dari ketegangan antara perusahaan perkebunan skala besar dan masyarakat lokal mengenai hak atas tanah. Konflik ini ditandai dengan perampasan tanah, kompensasi yang tidak memadai, dan kegagalan perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosial mereka, yang menyebabkan perlawanan dari masyarakat yang terkena dampak.

Buku *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia* mencoba mendalami akar permasalahan ini dan mengidentifikasi tiga hal yang dianggap sebagai sumber konflik: (1) keterbatasan pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat lokal; (2) manipulasi kebijakan dan hukum melalui jalur informal atau praktik “pintu belakang”; dan (3) adanya kolusi antara kepentingan bisnis dan politik yang memperkuat posisi perusahaan dan melemahkan posisi masyarakat. Tiga hal ini merupakan penyebab utama konflik perkebunan sawit dengan masyarakat setempat.

Layaknya ungkapan ‘yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin’ begitulah tekanan yang diberikan pada masyarakat demi business as usual. Tiga sumber konflik tersebut semakin tak terkendali karena dipicu oleh geliat perusahaan kelapa sawit sebagai aktor dibalik terjadinya konflik untuk mendapatkan keuntungan bisnis semaksimal mungkin. Tentunya masyarakat yang kerap merasakan ketidakadilan akan melakukan perlawanan. Untuk menangani perlawanan tersebut buku ini juga mengidentifikasi beberapa strategi untuk meredam aksi masyarakat yang dapat menghambat proses bisnis perusahaan.

Berenschoot dan Dhiaulhaq menyimpulkan bahwa strategi konflik perusahaan kelapa sawit bermuka dua (janus faced) dalam menangani konflik: di satu sisi, mereka secara publik berkomitmen pada standar keberlanjutan yang ketat, tetapi di tingkat perkebunan, perwakilan perusahaan seringkali melemahkan komitmen ini dengan membatasi hak masyarakat lokal atas lahan, mengganggu netralitas lembaga negara, menghalangi hak untuk protes, dan melakukan kriminalisasi terhadap para aktivis. Pendekatan ganda ini memperumit gambaran tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dalam banyak studi dianggap sebagai respons sepihak perusahaan terhadap tuntutan masyarakat, tanpa memperhitungkan peran aktif perusahaan dalam memperparah konflik (Lazishvili, 2015).

Dengan mengambil perspektif teori politik perseteruan, bab ini menawarkan pendekatan baru: mengkonseptualisasikan strategi konflik perusahaan sebagai “politik perseteruan perusahaan.” Pendekatan ini menunjukkan bagaimana perusahaan secara aktif menggunakan beragam taktik konflik untuk memperkuat klaim mereka terhadap masyarakat dan pemerintah secara langsung. Misalnya, penelitian kami mendokumentasikan penggunaan kekerasan untuk menekan protes (ditemukan pada 21% dari kasus konflik yang diteliti) dan penggunaan kriminalisasi terhadap pemimpin protes (pada 42% dari kasus).

Praktik-praktik ini menciptakan situasi “kehampaan hak de facto” bagi masyarakat lokal: hubungan informal antara perusahaan dan otoritas setempat melemahkan kemampuan penduduk desa untuk melindungi hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, kompensasi, dan bagi hasil, serta hak untuk menyuarakan ketidakpuasan. Kolusi ini sering mendorong para pemimpin lokal untuk mengabaikan pelanggaran perusahaan terhadap hukum dan peraturan yang seharusnya dapat memperkuat posisi tawar masyarakat. Selain itu, kolusi ini juga mendorong pihak berwenang untuk menekan aksi protes dan mengkriminalisasi pemimpin-pemimpin aksi. Penelitian ini mengaitkan hubungan kolusif ini sebagian dengan mahalnya biaya kampanye politik di Indonesia, yang mendorong politisi untuk mencari dana melalui relasi dengan perusahaan.

PERLAWANAN AKAR RUMPUT TERHADAP KEHAMPAAN HAK DALAM KONFLIK KELAPA SAWIT

Dalam bagian ini, kami mengidentifikasi ciri khas dari aktivisme masyarakat pedesaan Indonesia dalam menghadapi perusahaan kelapa sawit. Riset menemukan bahwa tuntutan dan protes masyarakat biasanya bersifat praktis dan sederhana, lebih menekankan pada peningkatan manfaat ekonomi perkebunan sawit bagi warga lokal daripada menolak kehadiran perusahaan tersebut. Pada umumnya, masyarakat tidak berusaha menghalangi operasi perusahaan, melainkan berfokus pada upaya untuk mengurangi dampak negatif perkebunan terhadap mata pencaharian mereka, serta mencari kompensasi atas kerugian yang terjadi. Namun, perusahaan sering menyebabkan hilangnya mata pencaharian tradisional, memaksa masyarakat untuk bermigrasi atau mendiversifikasi sumber pendapatan mereka (Obie et al., 2020).

Sering kali, protes diarahkan pada otoritas lokal dengan harapan adanya mediasi dengan perwakilan perusahaan. Meskipun perusahaan cenderung menghindari kewajiban-kewajiban hukum—mulai dari mendapatkan persetujuan masyarakat, pembagian hasil, hingga prosedur perizinan—masyarakat lebih cenderung menuntut kesepakatan yang bisa dinegosiasikan daripada mendorong penegakan hukum yang lebih kuat. Dengan demikian, fokus utama protes adalah memperkuat posisi tawar masyarakat dalam negosiasi, bukan penegakan hukum yang ketat.

Aktivisme masyarakat ini ditandai oleh tiga elemen: tujuan yang bersifat material, ketergantungan pada mediasi, dan upaya memperkuat daya tawar. Inilah yang dimaksud sebagai “perlawanan yang hampa hak” karena tidak berfokus pada penerapan hukum atau perlindungan hak secara menyeluruh. Dalam banyak kasus, masyarakat kurang percaya bahwa hak-hak hukum yang dijamin negara dapat secara efektif melindungi kepentingan mereka dengan keterlibatan pemerintah memperumit penyelesaian konflik (Persch-Orth & Mwangi, 2016).

Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa ketidakpercayaan terhadap hukum bukan

berarti masyarakat sepenuhnya mengabaikan mekanisme hukum. Di beberapa kasus, warga desa membawa keluhan mereka ke pengadilan untuk memperjuangkan hak dan keadilan. Namun, pada umumnya, strategi “berbasis hak” ini relatif jarang karena pengalaman mereka memperlihatkan bahwa hak hukum sering kali bersifat abstrak dan sulit dicapai dalam sistem yang belum sepenuhnya efektif atau adil.

Aktivisme bermanifestasi melalui berbagai strategi, termasuk protes, negosiasi, dan bahkan tindakan pembangkangan seperti fenomena ‘Ninja’, di mana penduduk setempat mencuri buah kelapa untuk memprotes distribusi manfaat yang tidak adil. (Nazaruddin et al., 2024). Bahkan bisa mengarah kekerasan yang lebih ekstrem, seperti kasus di Sumatra Barat, unjuk rasa PT Mutiara Agam berakhir dengan kekerasan terhadap pihak aparat dan kerusakan infrastruktur. Hal tersebut ditengarai masyarakat yang telah frustrasi atas keluhan dan tuntutan mereka yang tidak ada kemajuan.

Bagian ini juga mengkaji wacana yang digunakan masyarakat lokal dalam menyampaikan keluhan terhadap perusahaan kelapa sawit dan pemerintah daerah, dengan data yang diambil dari artikel-artikel surat kabar. Fokus utama terletak pada bagaimana para juru bicara masyarakat mengajukan empat jenis klaim: terkait tanah, pembagian keuntungan, keterlibatan pemerintah, dan kriminalisasi pemimpin protes. Hasil analisis menunjukkan bahwa, berbeda dari literatur mengenai “perlawanan berbasis hak” di tempat lain atau studi tentang penerapan hukum di Indonesia, klaim masyarakat dalam konflik tanah jarang menyebut peraturan perundang-undangan atau hak warga negara. Bahkan, konsep keadilan pun jarang digunakan; perwakilan warga lebih sering mengedepankan hak adat dan norma sosial, seperti pentingnya menepati janji.

Ada dua penjelasan mengapa wacana ini muncul. Pertama, ketimpangan kekuatan antara masyarakat dan perusahaan sawit membuat masyarakat tidak memiliki sumber daya hukum dan finansial yang memadai untuk memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk mencari solusi pragmatis melalui mediasi yang

penyuluhan kesantunan. Kedua, sejarah kekerasan politik pasca-1965 dan propaganda Orde Baru yang menekankan kewajiban di atas hak telah membentuk budaya di mana isu keadilan sosial dan hak-hak kepemilikan tidak banyak dibahas di ruang publik. Meskipun ada gerakan reformasi agraria, gagasan dan wacana terkait keadilan agraria belum sepenuhnya menjangkau masyarakat pedesaan, yang cenderung merasa asing dengan kerangka hukum formal.

Ketidakterdayaan masyarakat melawan ketidakadilan mendorong LSM untuk mendampingi masyarakat dalam konflik lahan. Peran LSM fokus pada pentingnya strategi politik dalam aktivitas mereka. Meskipun peran LSM sering dianggap memperkuat hak-hak warga negara, lembaga negara yang terinformalisasi dan terbatasnya koneksi internasional memaksa LSM dan komunitas lokal untuk bergantung pada koneksi politik demi memenangkan klaim mereka. Ketergantungan pada broker politik ini, yang sering dianggap kelemahan masyarakat sipil di Indonesia, cenderung mengarah pada perjuangan terpisah antar kelompok yang berfokus pada keuntungan jangka pendek, bukan pada perubahan struktural, seperti penguatan hak atas tanah.

Keterlibatan LSM juga tampak dalam upaya membawa kasus ke pengadilan atau RSPO. Namun, dampaknya sering terbatas, kecuali untuk LSM internasional. Hal ini disebabkan oleh lemahnya mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia: jalur hukum, politik, dan RSPO sama-sama memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan konflik secara tuntas. Bab selanjutnya akan mengeksplorasi apakah dan bagaimana mekanisme-mekanisme ini dapat menyelesaikan konflik kelapa sawit di Indonesia.

RESOLUSI KONFLIK: MEDIASI, PENGADILAN, DAN RSPO

Penyelesaian konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencakup berbagai metode, termasuk mediasi informal yang dirancang untuk menghasilkan solusi saling menguntungkan (*win-win solution*). Walaupun pendekatan ini dianggap ideal

karena bertujuan mencapai kompromi tanpa melalui prosedur formal, banyak tantangan yang menghalangi efektivitasnya. Menurut berbagai studi, salah satu hambatan utama adalah ketimpangan kekuasaan yang sering kali melemahkan posisi masyarakat dalam negosiasi, terutama ketika mediator atau fasilitator memiliki hubungan kedekatan dengan perusahaan atau dipengaruhi oleh kepentingan perusahaan. Bias ini dapat menyebabkan mediasi menjadi tidak adil, di mana hasil akhirnya cenderung menguntungkan perusahaan dan kurang memperhatikan hak serta kepentingan masyarakat lokal (Yasmi et al., 2006; Colchester et al., 2011).

Selain itu, ketika mediasi informal gagal, masyarakat seringkali beralih ke jalur hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, proses hukum di Indonesia terkenal rumit, panjang, dan mahal, yang menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Prosedur hukum yang berbelit-belit dan birokrasi yang kompleks sering kali menyebabkan pengajuan gugatan berujung pada penolakan atau putusan yang tidak memuaskan. Hambatan ini semakin memperkuat pandangan bahwa akses keadilan melalui jalur hukum formal tidak selalu memadai bagi masyarakat kecil, terutama dalam menghadapi perusahaan besar yang memiliki lebih banyak sumber daya.

Mekanisme *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) juga diakui sebagai alternatif bagi masyarakat dalam mengajukan klaim terkait praktik perusahaan yang merugikan lingkungan atau sosial. Namun, tanpa adanya pendampingan dari lembaga nasional atau organisasi non-pemerintah, efektivitas RSPO dalam mengatasi konflik masih terbatas. Studi oleh Brandi et al. (2015) menunjukkan bahwa meskipun RSPO memiliki prosedur untuk menyelesaikan konflik, mekanisme ini seringkali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan hanya mengandalkan komitmen sukarela perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan RSPO dalam menyelesaikan konflik memerlukan pendampingan yang memastikan kepentingan masyarakat terwakili secara memadai dalam proses mediasi atau investigasi, sehingga

tidak hanya menjadi sekadar formalitas tetapi memberikan hasil yang konkrit bagi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik ini, beberapa peneliti menyarankan adanya reformasi dalam proses mediasi dan penguatan peran lembaga independen yang dapat bertindak sebagai perantara yang netral dan berorientasi pada keadilan. Reformasi ini perlu memastikan bahwa perwakilan masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam negosiasi, serta mekanisme formal seperti pengadilan dan RSPO dapat diakses dan memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat lokal yang terdampak oleh ekspansi industri kelapa sawit (Obidzinski et al., 2012; Jelsma et al., 2017).

BENANG MERAH KONFLIK KELAPA SAWIT: STRATEGI DAN REKOMENDASI

Dalam upaya untuk mengatasi konflik yang timbul akibat praktik industri kelapa sawit dan untuk melindungi hak masyarakat, sejumlah rekomendasi telah diidentifikasi berdasarkan temuan penelitian ini. Rekomendasi tersebut mencakup berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah dan sumber daya lokal. Berikut adalah poin-poin usulan yang dapat dipertimbangkan untuk implementasi yang lebih baik dalam menghadapi isu-isu yang ada:

1. *Pembentukan Badan Mediasi Lokal untuk Penyelesaian Konflik*

Pembentukan badan mediasi pada tingkat provinsi dan kabupaten menjadi langkah penting dalam penyelesaian konflik agraria, terutama yang berkaitan dengan kelapa sawit di Indonesia. Konflik agraria yang melibatkan perusahaan kelapa sawit sering kali tak terselesaikan karena kurangnya mekanisme mediasi yang efektif dan independen di tingkat lokal. Saat ini, penyelesaian konflik sering kali tergantung pada inisiatif informal dan prosedur hukum yang lamban, yang sering tidak memberikan hasil yang adil

atau memuaskan bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pembentukan dewan mediasi atau “meja penyelesaian konflik” dengan mediator yang netral dan profesional dapat mengisi kekosongan tersebut. Institusi ini diusulkan untuk dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Daerah (Perda), serta didukung oleh alokasi dana pemerintah. Pendanaan tersebut tidak hanya penting untuk memastikan operasional badan mediasi tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan penyelesaian konflik secara damai dan efektif.

2. Meningkatkan Transparansi Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk Perusahaan Kelapa Sawit

Transparansi dalam pemberian Hak Guna Usaha (HGU) merupakan langkah mendasar untuk mengurangi konflik antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat lokal. Saat ini, informasi tentang lokasi dan rincian konsesi sering kali sulit diakses oleh masyarakat yang terdampak. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpercayaan, tetapi juga menghilangkan hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan lahan di sekitar mereka. Kebijakan pemerintah yang sering kali mengedepankan perlindungan privasi perusahaan di atas hak warga menyebabkan meningkatnya ketegangan dan mempersulit pengawasan terhadap pelanggaran konsesi. Keterbukaan informasi terkait konsesi ini akan memungkinkan masyarakat memantau aktivitas perusahaan dan mencegah penguasaan lahan yang tidak sesuai dengan izin. Dengan demikian, pemerintah perlu menciptakan sistem informasi yang transparan dan mudah diakses, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat terkait HGU yang berlaku di daerah mereka.

3. Memastikan Penerapan Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)

Prinsip persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) telah diakui secara global sebagai langkah penting dalam melindungi hak masyarakat lokal atas tanah mereka. Namun, implementasi FPIC di sektor kelapa sawit sering

kali tidak optimal, dengan perusahaan sering kali hanya mendapatkan persetujuan dari segelintir tokoh masyarakat tanpa benar-benar melibatkan seluruh anggota masyarakat yang terdampak. Kondisi ini diperparah oleh praktik intimidasi dan manipulasi yang dilakukan perusahaan, yang mengabaikan suara individu yang memiliki hak atas tanah. Pemerintah perlu memperkuat pemantauan terhadap proses akuisisi lahan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh anggota masyarakat memahami dan menyetujui dampak dari pengalihan lahan mereka kepada perusahaan. Ini akan membantu mengurangi konflik yang timbul akibat proses pengalihan lahan yang tidak transparan dan memihak.

4. Pengawasan Ketat terhadap Pelaksanaan Skema Kemitraan (Plasma)

Skema kemitraan atau plasma, di mana perusahaan perkebunan kelapa sawit harus mengembalikan sebagian keuntungan atau hasil dari lahan kepada masyarakat, sering kali menjadi sumber konflik. Studi menunjukkan bahwa banyak perusahaan tidak memenuhi janji untuk menyediakan plasma atau melakukannya dengan cara yang tidak transparan. Dalam beberapa kasus, masyarakat merasa dicurangi karena hasil dari plasma yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal, yang diperkirakan merugikan masyarakat hingga ratusan juta dolar setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan skema ini, termasuk menetapkan sanksi bagi perusahaan yang mengabaikan kewajibannya. Pengawasan yang ketat akan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dan memperkuat kesejahteraan masyarakat, yang seharusnya diuntungkan dari kemitraan ini.

5. Penerapan Sanksi terhadap Perusahaan yang Melanggar Kebijakan

Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar kebijakan pemerintah adalah langkah yang sangat penting namun sering diabaikan dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran terus menerus, namun tindakan tegas dari pemerintah daerah masih jarang

terjadi. Ketiadaan sanksi yang jelas dan tegas menyebabkan perusahaan merasa dapat bertindak sesuka hati tanpa konsekuensi, sehingga memicu konflik berkepanjangan di lapangan. Pemerintah daerah harus diberdayakan untuk menggunakan wewenang mereka dalam memberikan denda atau bahkan menutup operasi perusahaan yang melanggar. Tindakan ini tidak hanya akan mengingatkan perusahaan akan pentingnya mematuhi regulasi yang berlaku tetapi juga memperlihatkan keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas, perusahaan akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dan mencari solusi yang konstruktif, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih damai dan adil.

PENUTUP

Buku *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia* memberikan wawasan mendalam tentang konflik agraria yang terus mengancam masyarakat lokal akibat ekspansi cepat industri kelapa sawit di Indonesia. Penulis secara teliti menggambarkan bagaimana “kehampaan hak” telah menciptakan ketidakberdayaan di kalangan masyarakat lokal dalam mempertahankan hak atas tanah mereka, yang seharusnya dilindungi oleh hukum. (Cramb et al., 2017) (Rist et al., 2010). Buku ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita mengenai masalah struktural yang terjadi di lapangan, tetapi juga membuka peluang untuk mempertimbangkan solusi alternatif yang lebih adil.

Rekomendasi yang ditawarkan dalam buku ini, seperti pembentukan badan mediasi lokal, transparansi dalam pemberian hak guna usaha (HGU), dan penerapan sanksi ketat terhadap perusahaan, dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih

partisipatif dan transparan, diharapkan konflik lahan antara masyarakat lokal dan perusahaan sawit tidak akan terulang dan dapat diselesaikan secara berkelanjutan, demi keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

Tantangan dalam kebijakan pengelolaan hutan telah terdokumentasi dengan baik. Kebijakan-kebijakan ini gagal mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan karena menjadi arena konflik dan kerja sama antara berbagai kepentingan dengan hutan sebagai sumber daya akses terbuka (Hidayat et al., 2021). Lebih dari 20% kawasan hutan Indonesia terdampak, sebagian besar akibat sengketa izin untuk pertambangan, perkebunan industri, atau perkebunan kelapa sawit. (Hidayat et al., 2021)

Terlihat jelas bahwa banyak petani kecil mendapatkan manfaat besar dari peningkatan pengembalian lahan dan tenaga kerja yang diperoleh dari kelapa sawit (Rist et al., 2010) (Soedomo, 2019). Namun, peran penting yang dimainkan oleh otoritas daerah dan koperasi petani kecil dalam mewujudkan manfaat ini tidak boleh diabaikan (Soedomo, 2019) (Rist et al., 2010). Konflik antara masyarakat dan perusahaan sering kali timbul akibat kurangnya transparansi, tidak adanya persetujuan yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (FPIC), serta pembagian keuntungan yang tidak adil, yang diperparah oleh ketidakjelasan hak atas tanah (Soedomo, 2019) (Rist et al., 2010).

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan intervensi kebijakan yang menargetkan dampak sosial yang lebih luas dari pembangunan lahan. Maka dari itu implementasi dari usulan rekomendasi pada buku ini menjadi penting untuk memangkas bahkan menyelesaikan konflik yang berkepanjangan. Tidak ada lagi marginalisasi pada rakyat kecil dan ketidakadilan pada masyarakat akar rumput.

REFERENSI

- Hannah., A (1973). *The Origins of Totalitarianism*. Harvest Book.
- Cisneros, E., Kis-Katos, K., & Nuryartono, N. (2021). Palm oil and the politics of deforestation in Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Management*, 108, 102453. <https://doi.org/10.1016/j.jeem.2021.102453>
- Cramb, R., McCarthy, J F., & Edwards, C T. (2017, August 31). The Oil Palm Complex: Smallholders, Agribusiness and the State in Indonesia and Malaysia. *Institute of Southeast Asian Studies*, 34(2), 430-431. <https://doi.org/10.1355/ae34-2q>
- Brandi, C., Cabani, T., Hosang, C., Schirmbeck, S., Westermann, L., & Wiese, H. (2013). Sustainability Certification in the Indonesian Palm Oil Sector: Benefits and challenges for smallholders. In *German Development Institute* (Issue 74). https://www.die-gdi.de/uploads/media/Studies_74.pdf
- Colchester, M., Chao, S., Dallinger, J., Sokhannaro, H., Dan, V. T., & Villanueva, J. (2011). Oil Palm Expansion in South East Asia: trends and implications for local communities and indigenous peoples. In *Forest Peoples Programme and Sawit Watch*. www.forestpeoples.org
- Ewick, P., & Silbey, S. S. (1998). *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press.
- Fossati, D. (2016). [Review of *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, by E. Aspinall & M. Sukmajati]. *Contemporary Southeast Asia*, 38(2), 321–323. <http://www.jstor.org/stable/24916638>
- Herdiansyah, H., Mamola, R., & Ernawati, N. (2024). Intragenerational Dynamics in the Indonesian Oil Palm Growth Zone: The Resolution between Circular Dimensions and Human Capital. *Sustainability*, 16(8). <https://doi.org/10.3390/su16083345>
- Hidayat, Y., Alfitri, Purnama, D. H., & Riswani. (2021). The Shape of Forest, Social and Economic Conditions of Community Living around Production Forest with Industrial Plantation Forest Permit (Case Study: Forest Management Unit of KPH Meranti). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 810(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/810/1/012022>
- Jelsma, I. & Slingerland, Maja & Giller, Ken & Bijman, Jos. (2017). Collective action in a smallholder oil palm production system in Indonesia: The key to sustainable and inclusive smallholder palm oil?. *Journal of Rural Studies*. 54. 198-210. [10.1016/j.jrurstud.2017.06.005](https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.06.005).
- Lazishvili, Tamar. (2015). 3. Corporate Social Responsibility Double Standards of CSR (Two Case Studies).
- Maruli, S., Tampubolon, T., Paroha, L., Siadari, P., Nofrial, R., & Respationo, S. (2024). Balancing Development and Community Rights: Legal and Policy Frameworks for Land Conflict Resolution in Batam, Indonesia. *Enigma in Law*. doi: 10.61996/law.v2i2.64
- Mustofa, R, Almasdi, A., Manurung, Gulat., Nasrul, B., Rino, A & Siallagan, E. (2024). Land tenure conflicts in forest areas: obstacles to rejuvenation of small-scale oil palm plantations in Indonesia. *International Journal of Law and Management*. [10.1108/IJLMA-09-2023-0216](https://doi.org/10.1108/IJLMA-09-2023-0216).
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., Andrianto, A. . (2012). Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17 (1) : 25. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-04775-170125>
- Obie, M., Pakaya, M., Mustakimah, & Syilfi. (2020). Oil palm expansion and livelihood vulnerability on rural communities (a case in Pohuwato Regency - Indonesia). *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 01–12. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.811>
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of Peasant Studies*, 38(4), 667–681. <https://doi.org/10.1080/03066150.2011.607692>
- Persch-Orth, M., & Mwangi, E. (2016). Company-community conflict in Indonesia's industrial plantation sector. *Company-Community Conflict in Indonesia's Industrial Plantation Sector*, 143. <https://doi.org/10.17528/cifor/006141>
- Rist, L., Feintrenie, L., & Levang, P. (2010, March 2). The livelihood impacts of oil palm: smallholders in Indonesia. *Springer Science+Business Media*, 19(4), 1009-1024. <https://doi.org/10.1007/s10531-010-9815-z>
- Schmidt, J., & Rosa, M D. (2020, September 3). Certified palm oil reduces greenhouse gas emissions compared to non-certified. *Journal of Cleaner Production*, 277, 124045-124045. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124045>

- Soedomo, S. (2019, October 1). Impacts of oil palm plantation on the livelihood of the local communities and the conservation area. *IOP Publishing*, 336(1), 012004-012004. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/336/1/012004>
- Sufriadi, Y., Ratna, L., & Syarifudin. (2024). the Violence in Conflict of Natural Resources Tenure Rights- Companies Vs Traditional Communities in Indonesia. *UUM Journal of Legal Studies*, 15(1), 197–220. <https://doi.org/10.32890/uumjls2024.15.1.9>
- Villela, A. A., Jaccoud, D. B., Rosa, L. P., & Freitas, M. V. (2014). Status and prospects of oil palm in the Brazilian Amazon. *Biomass and Bioenergy*, 67(August), 270–278. <https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2014.05.005>
- Yasmi, Y., et al. (2006). Conflict management approaches in the forestry sector: What works and what does not? *International Forestry Review*.